



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tapus, 27 Mei 2001, NIK 17070xxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **RIO CENDE MAHA PUTRA, S.H.** advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum **RIO CENDE DAN REKAN** dan beralamat di Blok 3 Komp. Perumnas Cita Marga. Desa Desa. Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lebong. Dengan menggunakan alamat email riocxxxxxx0@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register surat kuasa nomor 40/162/Pdt.G/2024 tanggal 06 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung, 17 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Teluk Dien, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugatxxxxxx**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 162/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 05 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lebong, pada tanggal 28 Juli 2015, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal 28 Juli 2015;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama;
 - 3.1 Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 16 Mei 2017, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD; anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Desa Talang baru 1, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Dien, kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa xxxxx, kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lebong. selama lebih kurang 2 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 ,antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

5.1 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap ada masalah rumah tangga;

5.2 Tergugat secara diam-diam memiliki perempuan idaman lain.

6. Bahwa pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 berawal ketika tanpa ada masalah yang jelas Tergugat suka marah tiba-tiba ke Penggugat sampai membuat Penggugat kesal dengan perilaku Tergugat tidak pernah mau berubah, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah milik sendiri, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx. Kabupaten Lebong. dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Dien. Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong. hingga sampai sekarang tidak kembali lagi.;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun karena Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kerumah orang tua Penggugat di Desa Talang Baru 1 Kecamatan Xxxxxxxx. Kabupaten Lebong. dan tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Dien. Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 05 November 2024 dan diterima langsung oleh Tergugat tanggal 08 November 2024 melalui aplikasi lacak kirim, dan dikirim kembali oleh Petugas tanggal 14 November 2024 dan diterima langsung oleh Tergugat tanggal 16 November 2024 melalui aplikasi lacak kirim yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya dengan perubahan yakni mengenai identitas Penggugat pada gugatan dan surat kuasa khusus dikarenakan adanya salah pengetikan yang semula bernama Mita Oktavia Sari menjadi Mita Oktavia sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduknya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong pada tanggal 28 Juli 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170xxxxxxxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 12 September 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Kota Donok, 17 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di xxxxxxx, kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lebong;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2020 yang disebabkan Tergugat sering main perempuan idaman lain bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu setelah beberapa hari pertengkaran tersebut terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan pada akhir Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sama sama pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tetap tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Tapus 12 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Talang Baru 1, kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi selalu mendapat cerita dari Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu pada Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sama sama pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Kuasa

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 31 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di forum Pengadilan Agama Lebong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari *jo* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat (relaas) Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Lbg, dikirim oleh Petugas tanggal 05 November 2024 dan diterima langsung oleh Tergugat tanggal 08 November 2024 melalui aplikasi lacak kirim, dan dikirim kembali oleh Petugas tanggal 14 November 2024 dan diterima langsung oleh Tergugat tanggal 16 November 2024 melalui aplikasi lacak kirim yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **tersebut harus diperiksa secara verstek**, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering main perempuan idaman lain bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada akhir Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat sama sama pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua masing-masing sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun lamanya hingga sekarang, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan mengenai identitas Penggugat dan telah sesuai dengan Kutipan Akta Nikahnya serta telah sesuai dengan identitas pada gugatan yang telah dilakukan perubahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun hanya seorang saksi yang melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi tersebut mengetahui telah ada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya sejak Desember 2020 hingga sekarang dan kedua saksi mengetahui adanya upaya damai dari keluarga besar untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sehingga

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalam gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering main perempuan idaman lain bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada akhir Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat sama sama pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua masing-masing sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak seperti neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنعصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan kepada Tergugat disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ardiansyah, S.H

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Lbg